

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH**

**LEGAL DRAFTING
(HUK40049P)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

CPMK

1. Mampu memahami Landasan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Mampu memahami Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Mampu memahami Norma, Hirarki, Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mampu memahami Kewenangan Pembentukan Perundang-Undangan
5. Mampu Memahami Lembaga Pembentuk Peraturan-Undangan;
6. Mampu memahami Penyusunan Naskah Akademik;
7. Mampu memahami Penggunaan Ragam Bahasa dan Hal-Hal Khusus;
8. Mampu memahami Sistematika dan Teknik Penyusunan Perundang-Undangan.



UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 10)



8. Mampu memahami penggunaan Ragam Bahasa dan Hal-Hal Khusus (Minggu Ke-8);



9. Mampu memahami Sistematika dan Teknik Penyusunan Perundang-Undangan (Minggu Ke-9)



7. Mampu memahami penyusunan Naskah Akademik (Minggu Ke-7);




6. Mampu memahami Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan (Minggu Ke-6);



UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 5)



3. Mampu memahami Norma, Hirarki, Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (Minggu Ke-3);



4. Mampu memahami Kewenangan Pembentukan Perundang-Undangan (Minggu Ke-4);



2. Mahasiswa mampu memahami Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Minggu Ke-2)



1. Mampu memahami Landasan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Minggu 1)



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Legal Drafting	HUK40049P	Wajib Ambil (WA)	VI	16 April 2022
Otorisasi / Pengesahan	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Program Studi	
			Anggreni Atmet Lubis, SH. M, Hum	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK			
	<ol style="list-style-type: none">1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap tindak tanduk di masyarakat (S3);2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dengan bekal pengetahuan yang dimiliki (S6);3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3);4. Mampu membuat keputusan berdasarkan hasil pengamatan terhadap fenomena perilaku manusia dengan mempergunakan prinsip-prinsip hukum (KK1);5. Mampu menjalin hubungan hukum secara konstruktif dan bertanggung jawab (KK4);6. Menguasai konsep dasar teori hukum dan memformulasikan prosedur penyelesaian masalah di bidang hukum (PP3).			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			
<ol style="list-style-type: none">1. Mampu memahami Landasan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;2. Mampu memahami Norma, Hirarki, Jenis dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;3. Mampu memahami Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan;4. Mampu memahami Penyusunan Naskah Akademik dan Penggunaan Ragam Bahasa dan Hal-Hal Khusus;5. Mampu memahami Sistematisa dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.				

	Korelasi CPMK Terhadap Sub- CPMK								
		Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK 6	Sub-CPMK 7	Sub-CPMK 8
CPMK 1		v	v						
CPMK 2				v					
CPMK 3					v	v	v		
CPMK 4								v	
CPMK 5									v
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas mengenai peristilahan dan sejarah perkembangan perancangan peraturan perundang-undangan, konsep, jenis dan sifat norma hukum, asas formil dan materil peraturan perundang-undangan (PPUU), jenis dan materi muatan PPUU, tata urutan PPUU, kewenangan pembentukan PPUU, Naskah Akademik, Bentuk dan Struktur PPUU, fungsi dan jenis kalimat perundang-undangan, perubahan, pencabutan, peralihan berbagai PPUU, penjelasan, lampiran, pengundangan dan pemberlakuan PPUU.								
Bahan Kajian /Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3. Norma dan Hirarki, Jenis dan Materi Muatan 4. Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan 6. Naskah Akademik 7. Ragam Bahasa dan Hal-Hal Khusus 8. Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. 								

<p>Daftar Referensi/Pustaka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan. 2. Andryan, 2019, Legal Drafting: Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, CV. Pustaka Prima, Medan. 2. A. Hamid S. Attamimi, 1989, Peraturan perundang-undangan dan Kebijaksanaan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 3., Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta : Disertasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990). 4. -----, Teori Perundang-undangan Indonesia. Pidato Guru Besar pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia 25 April 1992. 5. Achmad Ruslan, 2011, Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, (yogyakarta: Rangkang Education, cet. I) 6. B.R. Atree, 2011, Legislative Drafting Principles and techniques, Universal Law Publishing, New Dehli. 7. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung. 8. C. Dick. Q. C. 1976, Robert Legal Drafting (second Printing the carswill limited company). 9. Dickerson Reed, 1986, The Fundamentals of legal Drafting (Toronto : Litle, Brown, and Company). 10. Hans Kelsen, 1949, general Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge=Massachusetts. 11.1995. Toeri Hukum Murni ”Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-deskriptif” (terjemahan: Drs. Somardi) Cet. Pertama, Rimdi Press. 12. Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan : Prinsip-prinsip Legilasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusa Media dan Nuansa, Bandung. 13. Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cetakan 1, Ichtiar Baru, Van Houve, Jakarta. 14., Perihal Undang-Undang di Indonesia (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006). 15. Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan
<p>Dosen Pengampu</p>	<p>Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum Andryan, SH., MH</p>
<p>Mata kuliah prasyarat (Jika ada)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengantar Ilmu Hukum b. Pengantar Hukum Indonesia c. Ilmu Perundang-Undangan

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami Filosofi pragmatisme; positivisme filosofis; pragmatisme positivisme filosofis; serta Landasan pemikiran filosofis; sosiologis; yuridis; dan politis.	1. Mahasiswa mampu memperjelas Filosofi perancangan perundang-undangan; dan 2. Mahasiswa mampu memperjelas landasan pemikiran perancangan perundang-undangan.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi: Landasan pemikiran filosofis; sosiologis; yuridis; dan politis.	- Kuliah - Diskusi - [PB:1x2x50]) - Tugas 1: Memberikan contoh Landasan Filosofis dalam RUU	- Media yang digunakan 1. ELearning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet - Kuliah - Diskusi [PB:1x2x0]) - Tugas 1: Memberikan contoh Landasan Sosiologis dan Yuridis dalam Ranperda	1. Filosofi pragmatisme; positivisme filosofis; pragmatisme positivisme filosofis; serta 2. Landasan pemikiran filosofis; sosiologis; yuridis; dan politis.	
2	Mahasiswa mampu memahami Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-Undangan secara Formil dan Materil,	1. Mahasiswa mampu memperjelas Asas-Asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Mahasiswa mampu memperjelas Asas-Asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi: Asas-Asas formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan.	- Kuliah - Diskusi - [PB:1x2x50]) - Tugas 1: Memberikan contoh Asas-asas pembentukan secara formil dalam RUU	- Media yang digunakan 1. ELearning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet - Kuliah - Diskusi [PB:1x2x50]) - Tugas 1: Memberikan contoh Asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan	1. Asas-Asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Asas-Asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan.	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	<p>1. Mahasiswa mampu memahami sumber hukum, dan konsep tentang Norma Hukum, Jenis dan Sifat Norma Hukum</p> <p>2. Materi Muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Mampu memperjelas:</p> <p>a. sumber hukum,</p> <p>b. Konsep Norma Hukum,</p> <p>c. Jenis dan Sifat Norma Hukum; dan</p> <p>d. teori tentang penjenjangan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Materi Muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kriteria:</p> <p>Ketepatan dan penguasaan materi:</p> <p>a. sumber hukum,</p> <p>b. Konsep Norma Hukum,</p> <p>c. Jenis dan Sifat Norma Hukum; dan</p> <p>d. teori tentang penjenjangan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Materi Muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.</p>	<p>- Kuliah</p> <p>- Diskusi</p> <p>- [PB:1x2x50]</p> <p>- Tugas 1: Memberikan contoh Jenis dan Sifat Norma Hukum;</p>	<p>- Media yang digunakan</p> <p>1. ELearning.uma.ac.id</p> <p>2. Google Class Room</p> <p>3. Zoom</p> <p>4. Google Meet</p> <p>- Kuliah</p> <p>- Diskusi</p> <p>[PB:1x2x50]</p> <p>- Tugas 1: Memberikan contoh Materi Muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.</p> <p>-</p>	<p>1. Perundang-undangan sebagai sumber hukum,</p> <p>2. Konsep Norma Hukum,</p> <p>3. serta Jenis dan Sifat Norma Hukum; dan</p> <p>4. teori tentang penjenjangan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Materi Muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.</p>	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir ygdirencanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1. Mahasiswa mampu memperjelas kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	Mahasiswa mampu memperjelas kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui atribusi, delegasi dan mandat.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi: - Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui atribusi; - Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui delegasi; - Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui mandat.	- Kuliah - Diskusi - [PB:1x2x50] - Tugas 1: Memberikan teori kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	- Media yang digunakan 1. ELearning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet - Kuliah - Diskusi [PB:1x2x50] - Tugas 1: Memberikan contoh kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan	
5	Evaluasi Tengah Semester						

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Mahasiswa mampu memperjelas lembaga-lembagapembentuk dan proses penyusunannya, pembahasan, dan pengesahan rancangan perundang-undangan pada tingkat pusat maupun daerah.	Mahasiswa mampu memperjelas proses perancangan perundang undangan oleh lembaga lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan	Kriteria: Ketepatan dan - penguasaan materi - terhadap Lembaga-lembaga pembentuk dan proses penyusunannya, pembahasan, dan pengesahan rancangan perundang-undangan pada tingkat pusat maupun daerah.	- Kuliah - Diskusi - [PB:1x2x50)] - Tugas 1: Uraikan sistematika proses dari lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkatpusat	- Media yang digunakan 1.ELearning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet - Kuliah - Diskusi [PB:1x2x50)] - Tugas 1: Uraikan sistematika proses dari lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah	Lembaga-lembaga pembentuk dan proses penyusunannya, pembahasan, dan pengesahan rancangan perundang-undangan pada tingkat pusat maupun daerah.	
7	Mahasiswa mampu memperjelas dasar pengaturan penyusunan naskah akademik; Fungsi naskah akademik dan Penyusunan bentuk dan isinaskah akademik	Mampu memperjelas dan menyusun naskah akademik, R U U / Ranperda	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materidasar pengaturan penyusunan naskah akademik; Fungsi naskah akademik dan Penyusunan bentuk dan isi naskah akademik	- Kuliah - Diskusi - [PB:1x2x50)] - Tugas 1: Memberika ncontoh bentuk dan isi naskah akademikRUU	- Media yang digunakan 1.ELearning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet - Kuliah - Diskusi [PB:1x2x50)] - Tugas 1: contoh bentuk dan isi naskah akademik Ranperda	1. Dasar peraturan pengaturan naskah akademik; 2. Fungsi naskah akademik; 3. Penyusunan bentuk dan isi naskah akademik	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir ygdirencanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	[Estimasi Waktu]			
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
8	Mahasswa dapat memahami: 1. Ragam Bahasa penyusunan peraturan perundang-undangan 2. Hal-Hal Khusus penyusunan peraturan perundang-undangan	Mahasiswa dapat memperlajisas penggunaan Ragam Bahasa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan Hal-Hal Khusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi penggunaan Ragam Bahasa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan Hal-Hal Khusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	- Kuliah - Diskusi - [PB:1x2x50] - - Tugas 1: Memberikan contoh Ragam Bahasa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan Hal-Hal Khusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	- Media yang digunakan 1.ELearning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet - Kuliah - Diskusi [PB:1x2x50] - Tugas 1: Ragam Bahasa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan Hal-Hal Khusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.	1. R a g a m B a h a s a penyusunan peraturan perundang-undangan 2. H a l - H a l K h u s u s penyusunan peraturan perundang-undangan	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir ygdirencanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Mahasiswa mampu memahami: 1. Sistematisa penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. Teknik Penyusunan Perundang-Undangan (RUU dan Ranperda)	Mampu memperjelas 1. . S i s t e m a t i k a penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. Teknik Penyusunan Perundang-Undangan (RUU dan Ranperda)	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi: Sistematisa penyusunan peraturan perundang-undangan dan Teknik Penyusunan Perundang-Undangan (RUU dan Ranperda)	- Kuliah - Diskusi - [PB:1x2x50] - Tugas 1: Memberikan contoh Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Peralihan	- Media yang digunakan 1.ELearning.uma.ac.id 2. Google Class Room 3. Zoom 4. Google Meet - Kuliah - Diskusi [PB:1x2x50] - Tugas 1: Memberikan contohPerubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Peralihan	1. Sistematisa penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. Teknik Penyusunan Perundang-Undangan (RUU dan Ranperda)	
10	Evaluasi Akhir Semester						